



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 02.a/KESBANG.I/ 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor. 300/15/Kesbang.I/2017 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; merupakan acuan ukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 02 Januari 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



H.MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP . 19600215 198203 1 013